



DILARANG BERMAIN LAYANG-LAYANG DI SEKITAR BANDARA!



Layang-layang mungkin terlihat seperti permainan biasa. Namun, menerbangkan layang-layang di sekitar bandara dapat **membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.**

KENAPA BERBAHAYA?



MENGANGGU JALUR PENERBANGAN

Layang-layang dapat menjadi penghalang bagi pesawat, terutama saat pesawat lepas landas maupun mendarat.



BENANG LAYANG-LAYANG DAPAT MEMBAHAYAKAN

Benang layang-layang berpotensi mengganggu pergerakan dan operasional pesawat.



MENINGKATKAN RISIKO KECELAKAAN

Keberadaan layang-layang atau aktivitas lain yang menjadi penghalang di kawasan sekitar bandara dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.



DASAR LARANGAN

Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Setiap orang dilarang membuat halangan (obstacle) dan/atau melakukan kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.



Bermain layang-layang di sekitar bandara dapat termasuk kegiatan yang **berpotensi menjadi penghalang dan membahayakan penerbangan.**



ADA SANKSI PIDANA!

Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Setiap orang yang membuat halangan (obstacle) dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan dapat dipidana dengan:



PIDANA PENJARA
PALING LAMA
3 TAHUN

DAN/
ATAU



DENDA PALING BANYAK
Rp1.000.000.000,-
(SATU MILIAR RUPIAH)



**INGAT! JANGAN BERMAIN ATAU MENERBANGKAN
LAYANG-LAYANG DI SEKITAR BANDARA DAN JALUR PENERBANGAN!**



Jauhkan layang-layang dari bandara, mari kita jaga keselamatan penerbangan bersama!



KESELAMATAN
PENERBANGAN
TANGGUNG JAWAB
KITA BERSAMA

#SafetyFirst
#KeselamatanPenerbangan
#DilarangBermainLayangLayang



UPBU KELAS III
MOROWALI